



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurwahidah Alias Ibu Ida
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bali Bunga, RT/RW : 004/002, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida tidak ditahan oleh penyidik

Terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
2. Hakim PN sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
3. Terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida ditangguhkan penahannya oleh Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 76/Pid.B/LH/2021PN Dpu tanggal 17 Juni 2021 berdasarkan surat permohonan nomor 02/SPP/LBH.SUG/VI/2021 dengan jaminan orang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Kisman Pangeran, S.H., Dkk. Penasihat Hukum pada kantor hukum Kisman Pangeran, SH dan Rekan, beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparan Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat kuasa khusus nomor 7/adv-KP/VI.2021 tanggal 14 juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor 113/SKH/2021/PN Dpu tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida bersama-sama dengan terdakwa FENDI APRIADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 04.00 Wita di Gang KUD atau di RT/RW 02 Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau Orang perseorangan Melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya menurut pengakuan terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida diminta tolong untuk mengangkut kayu milik sdr. AGUS (masih dalam DPO).
- Bahwa kayu Sonokeling tersebut disimpan di gudang di Dusun Mangga Dua, Desa Ronggo, gudang tempat penyimpanan kayu Sonokeling tersebut tidak memiliki izin, dan kayu Sonokeling tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah.
- Bahwa kemudian kayu Sonokeling tersebut dibawa oleh terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida ke gudang penggilingan padi di Kandai Dua dengan menggunakan kendaraan mobil Pick Up dengan durasi angkut sebanyak kurang lebih 4 atau 5 kali siang dan malam hari.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida menghubungi terdakwa FENDI APRIADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) melalui saluran telpon (HP) untuk meminta terdakwa FENDI APRIADI mengangkut kayu milik terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida sekitar pukul 11.00 Wita kembali menghubungi terdakwa FENDI APRIADI dengan memberi arahan agar terdakwa FENDI APRIADI mengarahkan kendaraan jenis truk Fuso merk Nissan dengan No.Pol. DR 8140 AR warna kepala merah dan bak warna merah yang disopiri (dikemudikan) oleh terdakwa FENDI APRIADI untuk menuju tempat penimbunan kayu Sonokeling milik terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida yang terletak di gudang Heler (penggilingan padi) di Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tepatnya di daerah Pertamina Kandai Dua.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lokasi, truk Fuso yang disopiri terdakwa FENDI APRIADI diisi/ dinaikkan kayu Sonokeling oleh beberapa buruh yang telah berada di lokasi sebelumnya, pada saat pengisian / menaikkan kayu-kayu Sonokeling tersebut keatas truk yang disopiri terdakwa FENDI APRIADI dibantu dan diarahkan oleh saksi USMAN yang bertugas sebagai penjaga gudang.
- Bahwa perjanjian / ongkos pengangkutan kayu Sonokeling tersebut dari Dompu dengan rencana tujuan Sumbawa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun baru dibayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sisanya masih di utang / belum dibayarkan.
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas dari Polhut terdakwa FENDI APRIADI tidak membawa dokumen apapun terkait kayu Sonokeling yang diangkutnya tersebut.
- Bahwa setelah kendaraan truk Fuso yang disopiri / dibawa oleh terdakwa FENDI APRIADI telah terisi kayu-kayu jenis Sonokeling, terdakwa bersiap-siap berangkat menuju Sumbawa.
- Bahwa pada saat terdakwa FENDI APRIADI hendak bergerak / menjalankan kendaraannya keluar dari gudang tempat pengangkutan kayu Sonokeling tersebut, terdakwa diamankan oleh petugas POLHUT BKPH Ampang Riwo dan kemudian dibawa ke kantor BKPH Ampang Riwo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kayu Sonokeling yang diangkut oleh terdakwa FENDI APRIADI ditengarai berasal dari hutan Toffo Rompu RTK.65 wilayah Desa Woko berdasarkan pengintaian petugas POLHUT. Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran dan pengujian kayu Nomor : BA/01/BKPH-AR/2021 yang ditandatangani oleh MOH. THAUFAN, S.Hut bersama 5 (lima) orang anggota tim, kayu Sonokeling yang diangkut oleh terdakwa FENDI APRIADI berjumlah 688 (enam ratus delapan puluh delapan) batang dengan volume 18,6839 M3 (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa total kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida adalah sebagai berikut :
 - Total kerugian Negara :
 - o PSDH = Rp. 5,792,009,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan rupiah).-
 - o DR = Rp. 5,754,630,- (lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah)
 - o Ganti Rugi Tegakan (GRT): $\text{Tarif} \times \text{Harga Patokan} \times \text{Volume kayu}$
 $100 \% \times 1.550.000 \times 37,3678 = \text{Rp. } 57,920,090,-$
 - o $\text{PSDH} + \text{DR} + \text{Ganti Rugi Tegakan (GRT)}$
 $\text{Rp. } 5,792,009 + \text{Rp. } 5,754,630 + \text{Rp. } 57,920,090 = \text{Rp. } 69,466,792,-$

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.-

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida bersama-sama dengan terdakwa FENDI APRIADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 04.00 Wita di Gang KUD atau di RT/RW 02 Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dan/atau Orang perseorangan Melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya menurut pengakuan terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida diminta tolong untuk mengangkut kayu milik sdr. AGUS (masih dalam DPO).
- Bahwa kayu Sonokeling tersebut disimpan di gudang di Dusun Mangga Dua, Desa Ronggo, gudang tempat penyimpanan kayu Sonokeling tersebut tidak memiliki izin, dan kayu Sonokeling tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah.
- Bahwa kemudian kayu Sonokeling tersebut dibawa oleh terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida ke gudang penggilingan padi di Kandai Dua dengan menggunakan kendaraan mobil Pick Up dengan durasi angkut sebanyak kurang lebih 4 atau 5 kali siang dan malam hari.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida menghubungi terdakwa FENDI APRIADI melalui saluran telpon (HP) untuk meminta terdakwa FENDI APRIADI mengangkut kayu milik terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida sekitar pukul 11.00 Wita kembali menghubungi terdakwa FENDI APRIADI dengan memberi arahan agar terdakwa FENDI APRIADI mengarahkan kendaraan jenis truk Fuso merk Nissan dengan No.Pol. DR 8140 AR warna kepala merah dan bak warna merah yang disopiri (dikemudikan) oleh terdakwa FENDI APRIADI untuk menuju tempat penimbunan kayu Sonokeling milik terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di gudang Heler (penggilingan padi) di Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tepatnya di daerah Pertamina Kandai Dua.

- Bahwa setelah sampai di lokasi, truk Fuso yang disopiri terdakwa FENDI APRIADI diisi/ dinaikkan kayu Sonokeling oleh beberapa buruh yang telah berada di lokasi sebelumnya, pada saat pengisian / menaikkan kayu-kayu Sonokeling tersebut keatas truk yang disopiri terdakwa FENDI APRIADI dibantu dan diarahkan oleh saksi USMAN yang bertugas sebagai penjaga gudang.

- Bahwa perjanjian / ongkos pengangkutan kayu Sonokeling tersebut dari Dompu dengan rencana tujuan Sumbawa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun baru dibayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sisanya masih di utang / belum dibayarkan.

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas dari Polhut terdakwa FENDI APRIADI tidak membawa dokumen apapun terkait kayu Sonokeling yang diangkutnya tersebut.

- Bahwa setelah kendaraan truk Fuso yang disopiri / dibawa oleh terdakwa FENDI APRIADI telah terisi kayu-kayu jenis Sonokeling, terdakwa bersiap-siap berangkat menuju Sumbawa.

- Bahwa pada saat terdakwa FENDI APRIADI hendak bergerak / menjalankan kendaraannya keluar dari gudang tempat pengangkutan kayu Sonokeling tersebut, terdakwa diamankan oleh petugas POLHUT BKPH Ampang Riwo dan kemudian dibawa ke kantor BKPH Ampang Riwo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kayu Sonokeling yang diangkut oleh terdakwa FENDI APRIADI ditengarai berasal dari hutan Toffo Rompu RTK.65 wilayah Desa Woko berdasarkan pengintaian petugas POLHUT.

- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran dan pengujian kayu Nomor : BA/01/BKPH-AR/2021 yang ditandatangani oleh MOH. THAUFAN, S.Hut bersama 5 (lima) orang anggota tim, kayu Sonokeling yang diangkut oleh terdakwa FENDI APRIADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) berjumlah 688 (enam ratus delapan puluh delapan) batang dengan volume 18,6839 M3 (terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa total kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida adalah sebagai berikut :

- Total kerugian Negara :
 - o PSDH = Rp. 5,792,009,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan rupiah).-
 - o DR = Rp. 5,754,630,- (lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Ganti Rugi Tegakan (GRT): $\text{Tarif} \times \text{Harga Patokan} \times \text{Volume}$
kayu $100\% \times 1.550.000 \times 37,3678 = \text{Rp. } 57,920,090,-$
- o PSDH + DR + Ganti Rugi Tegakan (GRT) $\text{Rp. } 5,792,009 + \text{Rp. } 5,754,630 + \text{Rp. } 57,920,090 = \text{Rp. } 69,466,792,-$

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Bahwa merujuk pada Pasal 156 ayat 1 KUHAP dan menurut Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan Buku I, ada 3 macam keberatan yang dapat diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya yaitu :

1. Keberatan tidak berwenang mengadili ;
2. Keberatan dakwaan tidak dapat diterima ;
3. Keberatan surat dakwaan harus dibatalkan ;

Bahwa dari ketiga macam keberatan atas surat dakwaan tersebut, terdakwa ataupun penasehat hukumnya dapat mengajukan salah satu atau ketiga- tiganya dari keberatan tersebut, sepanjang ada relevansi dan dasar hukumnya terhadap surat dakwaan.

Bahwa dalam perkara a quo, terdakwa melalui penasehat hukumnya akan mengajukan keberatan tentang surat dakwaan penuntut umum bersifat prematur karena terlalu cepat diajukan dimuka persidangan a quo, hal ini diajukan dengan alasan dalam hukum acara dikenal istilah Pra Yudisial yang berarti sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara dibelakang. Dengan kata lain masih diperlukan suatu keputusan atas suatu kasus sebelum memutus kasus yang sedang ditangani karena adanya hubungan antara kedua hal tersebut. Hal ini sering terjadi dalam praktek hukum dimana perkara pidana yang sedang diproses di muka persidangan ada hubungannya dengan perkara perdata ataupun perkara administrasi pada pengadilan lainnya.

Bahwa demikian pula terhadap perkara a quo yang sedang disidangkan dengan surat dakwaan Nomor : PDM-31/DPU/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 dalam register perkara No.76/Pid.B/LH/2021/PN.DPU, dalam pandangan kami selaku penasehat hukum terdakwa masih mengandung relevansi dan keterkaitan yang erat dengan perkara Nomor : 01/G/2021/PTUN JKT tanggal 06

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sampai saat ini masih dalam proses persidangan. Sehingga oleh sebab itu, guna menghindari terjadinya tumpang tindih putusan dan yang paling fatal adalah terjadinya kesalahan penerapan hukum, maka menunggu selesai dan akhirnya putusan perkara PTUN tersebut adalah hal yang paling bijak dan benar menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat ini melalui perkara gugatan Nomor 01/G/2021/PTUN - JKT tanggal 06 Januari 2021 pada Pengadilan TUN Jakarta para pemilik lahan berdasarkan SHM No.214 tahun 2000 dan SHM No.198 tahun 2000 sedang menjalani proses persidangan perkara Nomor : 01/G/2021/PTUN - JKT tanggal 06 Januari 2021 dengan obyek perkara berupa SK Menteri Kehutanan RI No.SK.3069/menhut- VII/KUH/2014 tentang penetapan kawasan hutan pada kelompok hutan TOFFO Rompu (RTK.65) seluas 85.518.64 hektar di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima Prov. NTB tertanggal 23 April 2014. Dalam perkara PTUN tersebut diatas, para pemohon yaitu para pemegang SHM diatas kawasan yang dinilai oleh JPU sebagai kawasan hutan tempat barang bukti berupa kayu yang berasal dari kawasan hutan toffo rompu RTK.65 (sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya pada halaman 2 garis datar ke-11 berbunyi "bahwa kayu sonokling yang diangkut oleh terdakwa fendi apriadi ditengarai berasal dari hutan toffo rompu RTK.65 wilayah Desa Woko Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu berdasarkan pengintaian oleh petugas Polhut"), saat ini sedang menguji keabsahan SK Menteri Kehutanan No.SK.3069/menhut- VII/KUH/2014, terhadap :

- a. Surat ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Menhut RI No.102/Menhut- VII/1998 tanggal 26 Januari 1998 perihal persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi untuk lokasi pemukiman transmigrasi di Desa UPT Woko penempatan TA 1997/1998 seluas 1.150 hektar.

- b. Berdasarkan Surat ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Menhut RI No.102/Menhut-VII/1998 tanggal 26 Januari 1998 tersebut, oleh BPN Kabupaten Dompu telah menerbitkan SHM untuk 195 KK diatas Tanah/lahan yang masuk dalam kelompok hutan Toffo Rompu (RTK.65).

2. Bahwa Menteri Kehutanan dan Kepala BPN RI Nomor : 79 Tahun 2014, No.PB.3/Menhut-11/2014, No.17/PRT/M/2014, No.8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tanah yang berada di dalam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan, menyatakan : "Pada saat peraturan bersama ini mulai berlaku terhadap hak atas tanah yang telah diterbitkan tanda bukti haknya secara sporadic kepada orang perorangan, badan social/keagamaan dan instansi pemerintah sesuai ketentuan bidang pertanahan yang berada didalam kawasan hutan sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

3. Bahwa adapun hubungan erat antara perkara a quo dengan perkara No. 01/G/2021/PTUN.Jkt adalah berkaitan dengan sumber perolehan kayu sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

a. Bahwa dalam uraian dakwaan JPU perkara a quo pada halaman 2 garis datar ke-11 berbunyi "bahwa kayu sonokling yang diangkut oleh terdakwa fendi apriadi ditengarai berasal dari hutan toffo rompu RTK.65 wilayah Desa Woko Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu berdasarkan pengintaian oleh petugas Polhut". Namun menurut pendapat terdakwa ataupun penasehat hukum bahwa kayu yang menjadi barang bukti tersebut bukan berasal dari kawasan hutan sebagaimana uraian dakwaan JPU, tetapi berasal dari lahan milik pribadi berdasarkan SHM yang secara keperdataan merupakan bukti kepemilikan yang sah sebagaimana amanat Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No.5 tahun 1960 yang mengatur bahwa Pendaftaran Tanah ; diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ; dan Pasal 4 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak, kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah; Bahwa pengertian sertifikat menurut Pasal 1 angka 20 PP 24/1997 adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA. Dan demikian pula ketentuan Pasal 32 PP 24/1997 menegaskan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

4. Bahwa setelah penasehat hukum mempelajari secara cermat uraian dakwaan penuntut umum dalam perkara a quo yang berkaitan dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan sumber perolehan kayu sonokling yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo dengan kawasan hutan sumber perolehan kayu sonokling yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana lainnya yakni perkara No.68/Pid.B/LH/2021/PN.DPU atas nama MUHAMAD ABI DARDA alias AAN adalah bersumber dari kawasan yang sama yaitu kawasan hutan TOFFO ROMPO RTK.65 DESA WOKO KECAMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU NTB. Hal ini dapat kita cermati dari uraian dakwaan JPU dalam perkara a quo pada halaman 2 garis datar ke-11 berbunyi "bahwa kayu sonokling yang diangkut oleh terdakwa fendi apriadi ditengarai berasal dari hutan toffo rompu RTK.65 wilayah Desa Woko Kecamatan Pajo Kabupaten Dompus berdasarkan pengintaian oleh petugas Polhut" sedangkan dalam perkara No.68/Pid.B/LH/2021/PN.DPU, uraian JPU berbunyi bahwa kayu yang menjadi barang bukti berasal dari kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.SK.3069/menhut-VII/KUH/2014 tentang penetapan kawasan hutan pada kelompok hutan TOFFO Rompu (RTK.65) seluas 85.518.64 hektar di Kabupaten Dompus dan Kabupaten Bima Prov. NTB tertanggal 23 April 2014.

Bahwa fakta hukum ini menunjukkan ada keterkaitan yang erat antara perkara quo dengan perkara gugatan pada PTUN Jakarta a. No.01/G/2021/PTUN-JKT tanggal 06 Januari 2021 termasuk berkaitan er pula dengan perkara pidana No.68/Pid.B/LH/2021/PN.DPU dalam hal kawasan lokasi tempat perolehan kayu sonokling yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo. Sehingga menunggu putusan yang final dari putusan PTUN adalah sebuah langkah hukum yang benar dan tepat menurut hukum.

5. Bahwa oleh karena demikian, telah terjadi kontradiksi pendapat dan dasar hukum yang dipakai dalam menentukan apakah barang bukti berupa kayu tersebut, berasal dari kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No.SK.3069/menhut-VII/KUH/2014 ataukah berasal dari tanah/lahan hak milik warga berdasarkan SHM yang diterbitkan oleh BPN dengan merujuk pada Surat ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Menhut RI No.102/Menhut-VII/ 1998 tanggal 26 Januari 1998 perihal persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi untuk lokasi pemukiman transmigrasi di Desa UPT Woko penempatan TA 1997/1998 seluas 1.150 hektar.

6. Bahwa oleh sebab itu, mengingat saat ini sedang berlangsung proses persidangan dalam perkara No. 01/G/2021/PTUN.Jkt, maka ada baiknya kita menunggu hasil dari putusan PTUN Jakarta tersebut, sebab apabila dalam

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan PTUN nantinya ternyata keberadaan SK Menteri Kehutanan RI No.SK.3069/menhut-VII/KUH/2014 dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, maka akan membawa konsekwensi hukum bahwa SHM yang diterbitkan oleh BPN dengan merujuk pada Surat ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Menhut RI No.102/Menhut-VII/ 1998 tanggal 26 Januari 1998 perihal persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi untuk lokasi pemukiman transmigrasi di Desa UPT Woko penempatan TA 1997/1998 seluas 1.150 hektar akan dinilai sah menurut hukum. Bahwa ketika SHM yang diterbitkan oleh BPN dengan merujuk pada Surat ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Menhut RI No.102/Menhut- VII/ 1998 tanggal 26 Januari 1998 perihal persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi untuk lokasi pemukiman transmigrasi di Desa UPT Woko penempatan TA 1997/1998 seluas 1.150 hektar dinilai sah oleh hukum melalui putusan pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili surat keputusan pemerintah (beschiking), maka akan membawa konsekwensi hukum pula dalam perkara a quo, yaitu terdakwa yang sedang diadili saat ini harus pula dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum karena dengan putusan PTUN tersebut, maka kayu yang menjadi barang bukti bukan berasal dari kawasan hutan lagi.

Berdasarkan uraian di atas, Nomor 1 Tahun 1956 Pasal 1 berbunyi "apabila pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua belah pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu". Penundaan perkara pidana juga dapat di dasari pada jurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya No. 628.K/Pid/1984 dalam putusnya MA memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim memberikan Putusan Sela atau setidaknya-tidaknya sekaligus pada akhir putusan pokok perkara dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register : PDM-31/DPU/06/2021 dalam perkara reg No.76/Pid.B/LH/2021/PN.Dpu, prematur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menangguhkan perkara ini sampai menunggu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan Penuntut Umum Melepaskan Terdakwa dari Tahanan ;
5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara. Atau Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- T-1 Fotokopi Surat Kuasa No. 02/PH-KAI/I/Dpu/2021;
- T-2 Fotokopi Surat Gugatan Perbaikan tanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat nomor register 1/G/2021/PTUN.JKT;
- T-3 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pengadaan Tanah Seluas +- 700 Hektar Yang Terletak Di Lokasi Woko Desa Ranggo Kecamatan Hu'u Kabupaten Derah TK.II Dompu Untuk Keperluan Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk dan Atas Nama Departemen Transmigrasi dan PPH Republik Indonesia;
- T-4 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pengukuhan Desa UPT. Woko Menjadi Desa Definitif Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
- T-5 Fotokopi Surat Menteri Kehutanan No. 102/Menhut-VII/1998 perihal Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk lokasi pemukiman transmigrasi penempatan T.A. 1997/1998, ditujukan kepada Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
- T-6 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 214 Desa Woko, atas nama Maman Santra, Surat Ukur tanggal 10-03-2000, No. 87/Woko/2000, luas 10.000 M2;
- T-7 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Woko, atas nama Syamsudin Gani, Surat Ukur tanggal 10-03-2000, No. 71/Woko/2000, luas 10.000 M2;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, terhadap bukti surat T-6 serta T-7 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sementara bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 berupa fotokopi dari fotokopi. Terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan apabila berkaitan dengan pembuktian dalil-dalil kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atau jawaban yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dan menetapkan:

1. Menolak seluruhnya keberatan/eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Nurwahidah als. Ibu Ida melalui Penasehat Hukumnya dan melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Nurwahidah als. Ibu Ida;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat diterima;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Keberatan dari Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Tanggapan dari Penuntut Umum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah eksepsi/keberatan tersebut beralasan menurut hukum atau sebaliknya apakah dakwaan Penuntut Umum sudah benar dan telah memenuhi persyaratan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 156 ayat (1) KUHAP** menyebutkan : *"Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan "*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, alasan keberatan/eksepsi Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim tidak berkaitan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, melainkan tentang **dakwaan penuntut umum bersifat prematur karena terlalu cepat diajukan**;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya dalil dalam keberatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkara *a quo* masih mengandung relevansi dan keterkaitan yang erat dengan perkara nomor 1/G/2021/PTUN.Jkt pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat yang saat ini telah diputus namun belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pemeriksaan perkara pidana *a quo* harus ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa keberatan yang dimaksud tersebut di atas adalah menyangkut mengenai *Prejudiciel Geschil*. Bahwa dalam KUHP, pasal yang mengatur mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 81 yang menyebutkan "*penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluwarsa*". Selebihnya KUHP sangat terbatas mengatur hal tersebut, hanya dalam tindak pidana tertentu yaitu dalam Pasal 284 ayat (5) tentang perzinahan dan dalam Pasal 332 ayat (4) tentang melarikan perempuan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1956, dalam Pasal 1 menyebutkan "*Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 1980 tanggal 23 September 1980 tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan "*Prejudiciel Geschil*" sebagai berikut:

1. "*Prejudicieel geschil*" ini ada yang merupakan suatu "*question prejudicielle a l'action*" dan ada yang merupakan suatu "*question prejudicielle au jugement*";
2. "*Question Prejudicielle al'action*" adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP);
3. dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana;
4. "*Question Prejudicielle au Jugement*" menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP; pasal tersebut sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Diminta perhatian, bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim mengacu pula pada yurisprudensi dengan kaidah hukum sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.628 K/Pid/1984, tanggal 22-7-1985 : “Pengadilan Tinggi sebelum memutuskan pokok perkara ini seharusnya menunggu dulu putusan Pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti” (Vide : Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1969 – 2004, hal.210)
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.129 K/Kr/1979, tanggal 9-4-1980 : “Karena pemeriksaan persidangan di pengadilan Negeri telah lanjut kemudian terbentur pada “Praejudiciel geschil tentang hak milik atas tanah dimaksud, maka tidak dapat digunakan lembaga “Afwijzende beschikking” menurut pasal 250 (3) RIB yang seharusnya diberikan sebelum perkara diperiksa acara yang seharusnya ditempuh adalah : Sidang ditunda sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah itu dengan memberikan waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata atau langsung diputus oleh Hakim Pidana berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan dalam pemeriksaan pidana. (Vide : Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1969 – 2004, hal.198)

Menimbang, bahwa prejudiciel geschil tercantum pula dalam Buku Praktek Acara Perdata Umum dan Pidana Dalam Tanya Jawab (Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI – 2001) hal. 59 : 2. Dalam hal gugatan perdatanya telah masuk, maka perkara pidananya ditangguhkan pemeriksaannya sampai perkara perdatanya diputus dan mempunyai kekuatan hukum. Jika terdakwa ditahan, maka penahanannya harus ditangguhkan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat dakwaan, ternyata perkara *a quo* bukanlah mengenai tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (5) tentang perzinahan dan dalam Pasal 332 ayat (4) tentang melarikan perempuan, sehingga dengan memperhatikan peraturan-peraturan mengenai *Prejudiciel Geschil* di atas, maka perkara *a quo* adalah termasuk *Question Prejudicielle au Jugement*, dengan kata lain masih ada pertanyaan permulaan yang harus dijawab sebelum menjatuhkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*. Pertanyaan tersebut dalam perkara *a quo* adalah, apakah perkara *a quo* masih mengandung relevansi dan keterkaitan yang erat dengan perkara Nomor 1/G/2021/PTUN.JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat, sehingga pemeriksaan perkara pidana *a quo* harus ditangguhkan menunggu putusan dalam perkara Tata Usaha Negara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap?;

Menimbang, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan mengaitkannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat untuk membuktikan dalil keberatannya, dalam hal ini telah mengajukan bukti surat T-2 berupa fotokopi Surat Gugatan Perbaikanyang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat. Dalam bukti surat tersebut, ternyata objek sengketa dalam gugatan tersebut adalah SK Menteri Kehutanan RI No.SK.3069/menhut-VII/KUH/2014. Menjadi pertanyaan apakah objek gugatan tersebut berkaitan dengan perkara pidana *a quo*, untuk itu Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam uraian perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan baik dakwaan kesatu maupun kedua, Penuntut Umum pada pokoknya terdapat uraian yang mendasari dakwaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yaitu terhadap hasil hutan kayu/status kayu yang tidak sah karena diduga diambil/dipungut/ditebang dari dalam kawasan hutan pada Kelompok Hutan Toffo Rompu (RTK. 65) wilayah administrasi Desa Woko, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Bahwa dalam uraian dakwaan juga disebutkan bahwa status hukum kawasan hutan pada Kelompok Hutan Toffo Rompu (RTK. 65) wilayah administrasi Desa Woko tersebut adalah berfungsi sebagai Hutan Produksi Terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, penuntut umum dalam tanggapan/jawabannya terhadap keberatan dari penasehat hukum terdakwa, menyatakan bahwa perkara Nomor 01/G/2021/PTUN-JKT tersebut telah diputus pada tanggal 22 Juli 2021 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, dan terhadap putusan tersebut masih terbuka upaya hukum;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa kayu yang diduga tidak sah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata didakwa karena diperoleh secara tidak sah (tidak memiliki perizinan dan dokumen) dari Kelompok Hutan Toffo Rompu (RTK. 65) karena hutan tersebut merupakan Hutan Produksi Terbatas sesuai SK Menteri Kehutanan RI No.SK.3069/menhut-VII/KUH/2014. Bahwa SK Menteri Kehutanan tersebut ternyata dipersengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat dan telah diputus namun belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Terlebih dalam perkara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat tersebut, ternyata memperlmasalah mengenai tanah yang didalilkan telah dilepaskan dari kawasan hutan untuk lokasi pemukiman transmigrasi di Desa Woko, dengan kata lain masih ada permasalahan mengenai tanah yang tercantum sebagai Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Toffo Rompu (RTK. 65), apakah telah dilepaskan dan menjadi tanah masyarakat transmigrasi yang berkaitan erat dengan perolehan kayu dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai *Question Prejudicielle au Jugement* adalah sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya. Dengan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, serta melihat eratnya perkara pidana *a quo* dengan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat dengan nomor register 01/G/2021/PTUN-JKT yang belum berkekuatan hukum tetap sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai dakwaan prematur (*Prejudiciel Geshil*) tersebut, beralasan dan dinyatakan diterima, bahwa petitum keberatan/eksepsi Penasehat Hukum meminta putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar Terdakwa sebagai manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan diterima, maka dalil-dalil keberatan Penasehat Hukum dan pendapat Penuntut Umum serta bukti surat yang telah diajukan untuk selain dan selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima maka pemeriksaan perkara ini ditangguhkan hingga putusan perkara No.1/G/2021/PTUN.JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Nurwahidah alias Ibu Ida penahanannya ditangguhkan, maka tidak perlu dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum keberatan/eksepsi Penasehat Hukum dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Kuasa No. 02/PH-KAI/II/Dpu/2021;
- Fotokopi Surat Gugatan Perbaikan tanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat nomor register 1/G/2021/PTUN.JKT;
- Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pengadaan Tanah Seluas +- 700 Hektar Yang Terletak Di Lokasi Woko Desa Ranggo Kecamatan Hu'u Kabupaten Derah TK.II Dompu Untuk Keperluan Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Peramban Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk dan Atas Nama Departemen Transmigrasi dan PPH Republik Indonesia;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pengukuhan Desa UPT. Woko Menjadi Desa Definitif Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
- Fotokopi Surat Menteri Kehutanan No. 102/Menhut-VII/1998 perihal Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk lokasi pemukiman transmigrasi penempatan T.A. 1997/1998, ditujukan kepada Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 214 Desa Woko, atas nama Maman Santra, Surat Ukur tanggal 10-03-2000, No. 87/Woko/2000, luas 10.000 M2;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Woko, atas nama Syamsudin Gani, Surat Ukur tanggal 10-03-2000, No. 71/Woko/2000, luas 10.000 M2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi, sehingga patutlah ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pidana ini ditangguhkan pemeriksaannya sampai dengan perkara tata usaha negara Nomor 1/G/2021/PTUN-JKT memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap biaya perkara dalam putusan ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir/dalam pokok perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980, Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menetapkan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida tentang dakwaan prematur karena Prejudiciel Geschil tersebut diterima;
2. Menangguhkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu atas nama Terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida sampai dengan putusan perkara tata usaha negara Nomor 01/G/2021/PTUN.JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan bukti surat berupa:
 - Fotokopi Surat Kuasa No. 02/PH-KAI/I/Dpu/2021;
 - Fotokopi Surat Gugatan Perbaikan tanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat nomor register 1/G/2021/PTUN.JKT;
 - Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pengadaan Tanah Seluas +- 700 Hektar Yang Terletak Di Lokasi Woko Desa Ranggo Kecamatan Hu'u Kabupaten Derah TK.II Dompu Untuk Keperluan Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk dan Atas Nama Departemen Transmigrasi dan PPH Republik Indonesia;
 - Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pengukuhan Desa UPT. Woko Menjadi Desa Definitif Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
 - Fotokopi Surat Menteri Kehutanan No. 102/Menhut-VII/1998 perihal Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk lokasi pemukiman transmigrasi penempatan T.A. 1997/1998, ditujukan kepada Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 214 Desa Woko, atas nama Maman Santra, Surat Ukur tanggal 10-03-2000, No. 87/Woko/2000, luas 10.000 M2;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Woko, atas nama Syamsudin Gani, Surat Ukur tanggal 10-03-2000, No. 71/Woko/2000, luas 10.000 M2;**Tetap telampir dalam berkas perkara;**
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir dalam pokok perkara ini;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Demi Hadianoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami Rion Apraloka, S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rizky Ramadhan, S.H. dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Ramadhan, S.H.

Rion Apraloka, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana